



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1191, 2020

KEMENDAG. Unit Pelaksana Teknis Kementerian
Perdagangan. Organisasi dan Tata Kerja.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dan guna mewujudkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan bidang pendidikan dan pelatihan, bidang kemetrologian, bidang standardisasi dan pengendalian mutu, dan bidang pengawasan perdagangan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa penataan unit pelaksana teknis Kementerian Perdagangan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/1031/M.KT.01/2020 tanggal 7 Agustus 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor.1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I

BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis bidang pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas:

- a. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia;
dan
- b. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penguji Mutu Barang.

Bagian Kesatu
Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan
Ekspor Indonesia

Pasal 2

- (1) Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disebut PPEI merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan dan pelatihan ekspor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.
- (2) PPEI dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

PPEI mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pendidikan dan pelatihan di bidang ekspor untuk dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPEI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan ekspor;
- b. pelaksanaan tata operasional pendidikan dan pelatihan ekspor;
- c. pelaksanaan promosi dan kerja sama pendidikan dan pelatihan ekspor;
- d. pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan ekspor; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 5

PPEI terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga PPEI.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan surat-menyurat;
dan
- c. pelaksanaan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri atas Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 9

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, pemeliharaan, dan pengelolaan inventaris serta kerumahtanggaan.

Pasal 10

- (1) Kepala PPEI yaitu Jabatan Struktural Eselon II.b atau Jabatan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala Bagian yaitu Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbagian yaitu Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 11

PPEI berlokasi di Jakarta.

Bagian Kedua
Balai Pendidikan dan Pelatihan
Penguji Mutu Barang

Pasal 12

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Penguji Mutu Barang yang selanjutnya disebut Balai Diklat PMB merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan penguji mutu barang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan.
- (2) Balai Diklat PMB dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 13

Balai Diklat PMB mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bidang pengujian mutu barang.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Balai Diklat PMB menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan evaluasi pendidikan dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan promosi dan kerja sama pendidikan dan pelatihan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 15

Balai Diklat PMB terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 16

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, pelaporan, perlengkapan